



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/076 /2021

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA DAN SEKRETARIAT UNIT PEMANTAU  
PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2014 tentang Unit Pemantau Pelayanan Publik di Kabupaten Tabalong, telah dilakukan Seleksi Anggota Unit Pemantau Pelayanan Publik Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa untuk menunjang tugas Unit Pemantau Pelayanan Publik Kabupaten Tabalong perlu dibantu oleh Sekretariat Unit Pemantau Pelayanan Publik Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2014 tentang Unit Pemantauan Pelayanan Publik di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 56);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Anggota dan Sekretariat Unit Pemantau Pelayanan Publik Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota Unit Pemantau Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi untuk memantau penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah daerah yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik.
- KETIGA** : Anggota Unit Pemantau Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemantauan dan monitoring pelayanan publik yang dilaksanakan oleh SKPD/ unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
  - b. menerima pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
  - c. melaksanakan rapat bulanan dalam rangka menyampaikan dan membahas masalah pelayanan publik yang dilaksanakan SKPD/ unit kerja Pemerintah Kabupaten Tabalong; dan
  - d. menyampaikan laporan kegiatan secara rutin setiap bulan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Unit Pemantau Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Anggota Unit Pemantau Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabalong.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 10 Februari 2010

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ /2021  
 TANGGAL

SUSUNAN ANGGOTA UNIT PEMANTAU PELAYANAN PUBLIK  
 KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA	KECAMATAN
1	RAHIMULLAH	TANJUNG
2	AHMAD HUMAIDI	TANJUNG
3	HASBIANOR	MURUNG PUDAK
4	NOVICA ARDYANTI	MURUNG PUDAK
5	RUSMANDI YANNOR	TANTA
6	ADREW RISATA WIJAYA	KELUA
7	ETHELMAN BUDHI	MUARA HARUS
8	RAHMADI	BANUA LAWAS
9	RIDHA ANSHARI	PUGAAN
10	ARI SANDI	HARUAI
11	KORNELIUS	UPAU
12	SAIPULLAH	MUARA UYA
13	HUDERIAN TO	JARO
14	IRPAN SUPANDI	BINTANG ARA

BUPATI TABALONG,




ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 076 /2021  
 TANGGAL 11 Februari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT UNIT PEMANTAU PELAYANAN  
 PUBLIK KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Ketua
2.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tabalong	Sekretaris
3.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
4.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
5.	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
6.	Inspektur Wilayah IV	Anggota
7.	Kasubbag / Auditor / Staf Inspektorat (3 Orang )	Anggota

BUPATI TABALONG,  
  
 ANANG SYAKHFIANI